



PUTUSAN

Nomor 230/ PID / 2023 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa:

Nama lengkap : EKY RAMDAN Bin SURAPATI

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Mei 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol Gg.Hi Hasan No.58 Rt/Rw 006/000

Kel.Sukajawa Kec.Tanjungkarang Barat

Kota Bandar Lampung (Berdasarkan KTP)

RESIDENCE A.12 Kel.Sumberagung Kec.Kemiling

Kota Bandar Lampung

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan BUMD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A., Kodri Ubaidillah, S.H., M. Prabunatagama, S.H., Oktan Trias Putra, S.H.I., M.H., Fitri Rohmadhanita, S.H., Advokat pada Kantor Chandra

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 230/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliawan (CM) & Partners, berkedudukan di Jalan Dempo Raya No.7 Kel. Segala Mider, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor 271/SK/2023/PN KLA tertanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 230/PID/2023/PT TJK tanggal 1 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 138/Pid.B/2023/PN KLA dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EKY RAMDAN Bin SURAPATI pada bulan Desember 2017 hingga bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Desember 2017 hingga bulan Mei 2019, bertempat di PT.IANDV BIO INDONESIA yang beralamat di Jl.Raya Pesisir Rajabasa Nomor 638 RT 01 RW 01 Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan
No.230/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EKY RAMDAN Bin SURAPATI merupakan karyawan PT. IANDV BIO INDONESIA yang bergerak di bidang produksi pakan benur (artemia) sejak bulan Desember 2017 hingga bulan Mei 2020 berdasarkan Perjanjian Kerja antara PT. IANDV BIO INDONESIA dan Terdakwa tanggal 01 Desember 2017, dengan jabatan/posisi sebagai manager keuangan pada PT. IANDV BIO INDONESIA yang menerima gaji bulan kotor dari jabatan tersebut sebesar Rp7.995.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh PT. IANDV BIO INDONESIA dalam setiap bulannya kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebagai manager keuangan pada PT. IANDV BIO INDONESIA memiliki tugas membuat laporan Keuangan untuk kantor pusat, membeli kebutuhan operasional untuk produksi, membayar kepada supplier atas pembelian barang, melakukan pembayaran iuran BPJS, dan memegang operasional rekening perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa melakukan transfer dari rekening perusahaan PT.IANDV BIO INDONESIA Bank BCA dengan nomor rekening 0201929678 a.n PT.IANDV BIO INDONESIA ke rekening Terdakwa atas nama EKY RAMDAN bank BCA sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan 50% pembayaran DP Auditor tahun 2017 akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran audit 50% kepada auditor ZAINAL KHAIRUN melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2018 Terdakwa kembali melakukan transfer dari rekening perusahaan PT.IANDV BIO INDONESIA Bank BCA dengan nomor rekening 0201929678 a.n PT.IANDV BIO INDONESIA sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa atas nama EKY RAMDAN bank BCA dengan keterangan pembayaran Audit lunas akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada auditor ZAINAL KHAIRUN melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan
No.230/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya pembayaran DP dan pelunasan auditor ZAINAL KHAIRUN pada tanggal 18 Mei 2018 dan 09 Juli 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan dengan rekening perusahaan PT.IANDV BIO INDONESIA Bank BCA tersebut telah dilakukan pengecekan atau konfirmasi oleh saksi IBNU SITTA Bin ABDUL WAHAB SALEH yang merupakan manager keuangan PT.IANDV BIO INDONESIA tahun 2020 dan dari hasil pengecekan atau konfirmasi tersebut saksi IBNU SITTA tidak berhasil menghubungi maupun menemukan kantor auditor ZAINAL KHAIRUN berdasarkan nomor telfon dan alamat kantor auditor ZAINAL KHAIRUN yang diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2019 Terdakwa kembali melakukan Transfer menggunakan perusahaan PT.IANDV BIO INDONESIA Bank BCA dengan nomor rekening 0201929678 a.n PT.IANDV BIO INDONESIA sebesar Rp 24.066.000,00 (dua puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) ke rekening a.n SULASTRI untuk keperluan perubahan STNK dari PICKUP menjadi BOX terhadap kendaraan milik PT.IANDV BIO INDONESIA berupa 2 (dua) unit TOYOTA HILUX pickup hendak dirubah STNK nya menjadi BOX dengan masing-masing nomor Polisinya yaitu : BE-8009-OE dan BE-8442-OA, akan tetapi perubahan STNK tersebut oleh biro jasa JAYA KING milik saksi SULASTRI tidak dapat dilakukan dikarenakan terdapat kendala pada sistem biro jasa milik saksi SULASTRI, sehingga saksi SULASTRI hanya dapat melakukan pengurusan pembayaran pajaknya sebesar Rp3.477.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), sehingga dana yang masuk ke rekening a.n SULASTRI sebesar Rp24.066.000,00 (dua puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) dari rekening perusahaan PT.IANDV BIO INDONESIA tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp20.589.000,00 (duapuluh juta limaratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) melalui transfer oleh saksi SULASTRI menggunakan Rekening BCA atas nama SULASTRI No. rekening 0201200848 pada tanggal 13 Juni 2019 ke rekening Terdakwa atas permintaan Terdakwa, yangmana uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan ke rekening perusahaan PT.IANDV BIO INDONESIA melainkan kembali terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan
No.230/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa kembali mengeluarkan uang dari rekening BRI milik perusahaan PT.IANDV BIO INDONESIA secara tarik tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan disetorkan ke rekening BCA perusahaan PT.IANDV BIO INDONESIA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yangmana sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicatat sebagai pembayaran Auditor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dicatat dalam pembukuan kas besar perusahaan PT.IANDV BIO INDONESIA akan tetapi, terhadap Audit tahun 2018 yang dibayar pada bulan Juni 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan menunjukkan hasil audit perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nilai kerugian materi yang dialami oleh PT.IANDV BIO INDONESIA yaitu sebesar Rp119.066.000,00 (seratus sembilan belas juta enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 7 Juli 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKY RAMDAN Bin SURAPATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam jabatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKY RAMDAN Bin SURAPATI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat lembar rekening koran Bank BCA a.n. PT IANDV BIO INDONESIA periode bulan Mei 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n Sulastri periode bulan Juni 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Perkara No. 230/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kla, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eky Ramdan Bin Surapati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eky Ramdan Bin Surapati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA a.n. PT IANDV BIO INDONESIA periode bulan Mei 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n Sulastri periode bulan Juni 2019;Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Akta Pid.Banding/2023/PN Kla, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2023 mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Akta Pid.Banding/2023/PN Kla, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Agustus 2023, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2023.

Halaman 6 dari 10 hal Putusan
No.230/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2023, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Akta Pid.Banding/2023/PN Kla;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Agustus 2023, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat delegasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Agustus 2023, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas Penyerahan Memori Banding Nomor 1566/KPN.W9.U4/KKA/VIII/2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 28 Agustus 2023 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 8 Agustus 2023 tidak mencerminkan keadilan dimana terjadi kesalahan penafsiran, pertimbangan dan mengadili perkara a quo karena tidak cermat atau kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang ada pada persidangan;
2. Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menunjukkan hasil audit keuangan perusahaan dari KAP Suherman sebagai alat bukti dalam persidangan dan tidak dapat membuktikan kerugian sebesar Rp119.066.000,00 (seratus sembilan belas juta enam puluh enam ribu rupiah);
3. Terdakwa tidak ada niat buruk untuk menggelapkan uang PT. IANDV BIO INDONESIA. Uang tersebut dipergunakan karena terdakwa mengalami sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan memerlukan uang secepatnya sehingga terpaksa menggunakan uang perusahaan;

4. Berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu alat bukti baik keterangan saksi-saksi maupun barang bukti dalam persidangan yang menunjukkan kesalahan Terdakwa;
5. Dalam keadaan ragu-ragu (*in dubio pro reo*) maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kla;

Menimbang, bahwa atas alasan banding dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya alasannya adalah sebagai berikut :

1. Dari keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan, keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan petunjuk yang juga didukung barang bukti sehingga menimbulkan adanya keyakinan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menguatkan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya;
2. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik terhadap alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun terhadap alasan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 8 Agustus 2023, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Agustus 2023 serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi juga akan memberikan pertimbangan hukum tambahan bahwa sedari awal Terdakwa mempunyai niat jahat (*mens rea*) untuk menggunakan kantor auditor Zainal Khairun yang ternyata fiktif dan penggunaan uang perusahaan sebagai alasannya, termasuk alasan sakit keras ia sakit jantung dan anaknya yang sedang menderita kanker,

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan
apapun alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dapat dibenarkan untuk keperluan pribadi kecuali atas persetujuan / izin perusahaan;

Menimbang, bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan (*strafmaat*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang Pengadilan Tinggi telah adil baik dari perspektif penindakan (*represif*), *korektif* (perbaikan), *preventif* (pencegahan) maupun dari *perspektif edukatif* (pembelajaran) terhadap pelaku tindak pidana (Terdakwa) serta anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan dan alasan banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara in casu dalam tingkat banding Terdakwa juga ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan karena tiada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan-permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 138/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami BARITA SARAGIH, S.H., L.L.M., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan Dr. EDI PRASUDIPATI, M.H. dan TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan

DR. BARITA SARAGIH, S.H., L.L.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o.

1. Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.

D.t.o.

2. TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.t.o.

BARITA SARAGIH, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

(Tgl. 13 September 2023)

Panitera

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal.
Putusan No.230/PID/2023/PT
TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)